



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sahid Bin Sail;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I Sahid Bin Sail ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/V/2020/Reskrim, tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa I Sahid Bin Sail, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Akbar Alias Akbar Bin Antamashudi;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II Muhammad Ali Akbar Alias Akbar Bin Antamashudi ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/V/2020/Reskrim, tanggal 28 Mei 2020;



Terdakwa II Muhammad Ali Akbar Alias Akbar Bin Antamashudi,
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 1 Desember 2020 tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAHID Bin SAIL bersama Terdakwa II MUHAMMAD Ali AKBAR Alias AKBAR Bin ANTAMASHUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Alimuddin Alias MUDDING Bin HAMAD yang mengakibatkan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAHID Bin SAIL Bersama terdakwa II MUHAMMAD Ali AKBAR Alias AKBAR Bin ANTAMASHUDI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : --Nihil---



4. Menetapkan terdakwa I SAHID Bin SAIL bersama Terdakwa II MUHAMMAD Ali AKBAR Alias AKBAR Bin ANTAMASHUDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan pada tanggal 1 Desember 2020 dari Terdakwa I SAHID Bin SAIL dan Terdakwa II MUHAMMAD Ali AKBAR Alias AKBAR Bin ANTAMASHUDI yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **SAHID** bin **SAIL** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD ALI AKBAR** Alias **Akbar** bin **ANTAMASHUDI** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira Jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Lingk. Cilallang Kel. Pangali Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ALIMUDDIN Alias MUDDING bin HAMAD yang mengakibatkan luka** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, disaat Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi ALIMUDDIN sedang mengendarai sepeda motor dan melewati rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melambatkan tangannya dengan maksud memanggil saksi ALIMUDDIN sehingga saksi ALIMUDDIN langsung memberhentikan motor yang dikendarainya dan menghampiri para Terdakwa. Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa II dengan menggunakan tangan langsung mencekik leher saksi ALIMUDDIN dan dengan waktu yang hampir bersamaan Terdakwa I dengan menggunakan tangan yang terkepal melakukan pemukulan kearah mata sebelah kiri saksi ALIMUDDIN sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saat saksi ALIMUDDIN berhasil melepaskan cekikan



Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan tangan yang terkepal melakukan pemukulan kearah bagian kening saksi ALIMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bagian kepala sebelah kiri saksi ALIMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan tangan yang terkepal melakukan pemukulan kearah batang hidung saksi ALIMUDDIN, sehingga akhirnya datang diantara masyarakat setempat meleraikan pengeroyokan tersebut, kemudian saksi ALIMUDDIN berhasil mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melapor kepihak Kepolisian Polres Majene;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ALIMUDDIN mengalami beberapa luka tertutup pada daerah kepala, satu luka pada pangkal hidung sisi kiri dengan luka haematoma dan bengkak, satu buah luka pada dahi kiri dengan luka bengkak, satu luka tertutup di kepala, bengkak dan haematoma dan pada sekitar mata kiri kelopak mata bengkak dan merah, pada mata kiri area selaput putih mata lebih merah dari amta kanan. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Keterangan tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: No.430/PKM-LMB/846/V/2020 Tgl 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURFAIRIN SAPUTRI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Lembang Kab. Majene;

Perbuatan terdakwa I **SAHID** bin **SAIL** bersama TERDAKWA II **MUHAMMAD ALI AKBAR** Alias **Akbar** bin **ANTAMASHUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **SAHID** bin **SAIL** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD ALI AKBAR** Alias **Akbar** bin **ANTAMASHUDI** baik bertindak secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri atau bersekutu satu dengan yang lain pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira Jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Lingk. Cilallang Kel. Pangali Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi ALIMUDDIN Alias MUDDING bin HAMAD yang mengakibatkan luka** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, oleh karena Terdakwa I sering melihat saksi ALIMUDDIN mengantar jemput adik Terdakwa I bernama Pr. RISNA. Sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II ketika melihat saksi ALIMUDDIN sedang mengendarai sepeda motor dan melewati rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melambatkan tangannya dengan maksud memanggil saksi ALIMUDDIN sehingga saksi ALIMUDDIN langsung memberhentikan motor yang dikendarainya dan menghampiri para Terdakwa. Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa II dengan menggunakan tangan langsung mencekik leher saksi ALIMUDDIN dan dengan waktu yang hampir bersamaan Terdakwa I dengan menggunakan tangan yang terkepal melakukan pemukulan kearah mata sebelah kiri saksi ALIMUDDIN sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saat saksi ALIMUDDIN berhasil melepaskan cekikan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan tangan yang terkepal melakukan pemukulan kearah bagian kening saksi ALIMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bagian kepala sebelah kiri saksi ALIMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I dengan menggunakan tangan yang terkepal melakukan pemukulan kearah batang hidung saksi ALIMUDDIN, sehingga akhirnya datang diantara masyarakat setempat meleraai pengeroyokan tersebut, kemudian saksi ALIMUDDIN berhasil mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melapor kepihak Kepolisian Polres Majene;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ALIMUDDIN mengalami beberapa luka tertutup pada daerah kepala, satu luka pada pangkal hidung sisi kiri dengan luka haematom dan bengkak, satu buah luka pada dahi kiri dengan luka bengkak, satu luka tertutup di kepala, bengkak dan haematom dan pada sekitar mata kiri kelopak mata bengkak dan merah, pada mata kiri area selaput putih mata lebih merah dari amta kanan. Lukia tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Keterangan tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: No.430/PKM-LMB/846/V/2020 Tgl 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURFAIRIN SAPUTRI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Lembang Kab. Majene;

Perbuatan Terdakwa I **SAHID** bin **SAIL** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD ALI AKBAR** Alias **Akbar** bin **ANTAMASHUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alimuddin Alias Mudding Bin Hammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA;
- Bahwa Saksi sebelum pemukulan tersebut sedang pergi membeli ikan di Lingkungan Cilallang dan Saksi pada saat lewat rumah Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa I Sahid sambil melambaikan tangannya;
- Bahwa Saksi setelah berhenti untuk menghampiri Terdakwa I Sahid secara tiba-tiba Terdakwa II Akbar langsung mencekik leher Saksi hingga sulit bernafas;
- Bahwa Terdakwa I Sahid kemudian meninju Saksi pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah Saksi melepaskan cekikan Terdakwa II Akbar dan setelah itu Terdakwa II Akbar meninju Saksi pada bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan meninju kepala bagian samping sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah mundur, Saksi kembali ditinju oleh Terdakwa I Sahid pada batang hidung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi kemudian melarikan diri pada saat melihat banyak warga Cilallang datang ke tempat kejadian dan pergi menyelamatkan diri dengan menggunakan motor;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Lantas Pusat Pertokoan Majene dan setelah itu petugas mengantar Saksi ke Polres Majene untuk membuat laporan atas pemukulan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Para Terdakwa menganiaya Saksi setelah di kantor Polisi dan alasan penganiayaan tersebut adalah karena Saksi sering mengantar adik perempuan Terdakwa I Sahid yang bernama Risna, dimana hal tersebut menimbulkan kemarahan bagi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah membonceng Risna sebagai penumpang ojek karena Saksi sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi setelah pemukulan oleh Para Terdakwa merasakan sakit pada mata bagian kiri dan lebam pada bagian mata kiri, bengkak batang hidung dan bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, serta kepala agak sakit dan pusing;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah kejadian tidak dapat langsung beraktifitas dan beristirahat lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan medis dan divisum oleh dokter di Puskesmas Lembang;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa telah ada perdamaian setelah Para Terdakwa berada ditahanan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Nur Husain Jafar Alias Kade Bin Alm.Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Saksi Korban dimana pada saat kejadian pemukulan oleh Para Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA terhadap Saksi Korban Alimuddin setelah Saksi ditelepon oleh Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku pemukulan setelah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat yang dialami korban Alimuddin atas penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merasakan sakit pada mata bagian kiri dan bengkak/lebam kebiruan pada mata sebelah kiri, bengkak pada batang hidung dan bengkak pada kepala serta merasakan pusing;
 - Bahwa Saksi Korban setelah kejadian sempat mendapatkan perawatan medis dan divisum oleh dokter dari Puskesmas Lembang Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Ali Imran Alias Aco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban Alimuddin yang dipukul oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Sahid yang berada dekat pinggir jalan di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA;
 - Bahwa Saksi sebelum kejadian sedang minum manyang bersama Para Terdakwa, Nurhadi, Saparuddin, Salman di bagian loteng rumah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sahid dan selang beberapa menit Para Terdakwa turun terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi dari atas loteng melihat masing-masing Para Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, tetapi Saksi tidak melihat bagian tubuh Saksi Korban yang dipukul Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban dipukul oleh Para Terdakwa karena Saksi Korban sering mengantar dan menjemput adik Terdakwa I Sahid yang bernama Risna dan Dani dan Saksi juga dengar dari masyarakat jika Saksi Korban ingin menjual adik Terdakwa I Sahid tersebut;

- Bahwa Saksi Korban sering mengantar Risna sebanyak 2 (dua) kali sehari yakni pada pagi dan sore hari dan Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Korban sering mengantar Risna;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dileraikan oleh seorang laki-laki yang bernama Nasri;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mengalami luka-luka akibat pemukulan Para Terdakwa setelah diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Salman Alias Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban Alimuddin yang dipukul oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Sahid yang berada dekat pinggir jalan di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA;

- Bahwa Saksi sebelum kejadian pada pukul 11.00 WITA akan mengambil motor milik Nurhadi di rumah Terdakwa I Sahid yang kemudian Saksi pada saat itu diajak untuk minum manyang oleh Terdakwa I Sahid;

- Bahwa Saksi setelah beberapa jam di atas loteng rumah Terdakwa I Sahid terdengar ada suara motor berhenti di depan rumah Terdakwa I dan seketika Para Terdakwa turun, serta setelah itu terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi dari atas loteng melihat masing-masing Para Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, tetapi Saksi tidak melihat bagian tubuh Saksi Korban yang dipukul Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban dipukul oleh Para Terdakwa karena Saksi Korban sering mengantar dan menjemput adik Terdakwa I Sahid yang bernama Risna dan Dani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat adik-adik Terdakwa I Sahid diantar jemput oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mengalami luka-luka akibat pemukulan Para Terdakwa setelah diperiksa di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sahid Bin Sail di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan bersama Terdakwa II terhadap Saksi Korban di rumah Terdakwa I Sahid yang berada dekat pinggir jalan di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa I sebelum kejadian sedang bersama Terdakwa II, Adi, Salman, dan Saparuddin minum mayang di loteng rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pada saat turun untuk buang air kecil melihat Saksi Korban yang kemudian memberitahu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I setelah itu memanggil Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban berhenti untuk menjumpai Terdakwa I kemudian Terdakwa II langsung menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I setelah itu memukul Saksi Korban pada mata kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada saat kejadian banyak warga yang datang ke tempat kejadian dan pemukulan tersebut selesai setelah dilerai oleh warga;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban karena berdasarkan pembicaraan orang-orang di kampung jika Saksi Korban sering menjemput adik-adik Terdakwa I, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I tidak senang;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan perdamaian dan telah memberikan uang berobat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Ali Akbar Alias Akbar Bin Antamashudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan bersama Terdakwa I terhadap Saksi Korban di rumah Terdakwa I Sahid yang berada dekat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa II sebelum kejadian sedang berada di rumah Terdakwa I Sahid untuk minum manyang bersama Terdakwa I Sahid, Adi, Salman, dan Saparuddin;
- Bahwa Terdakwa II terlebih dahulu melihat Saksi Korban pada saat turun dari loteng rumah Terdakwa I untuk buang air kecil yang kemudian memberitahu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I setelah itu memanggil Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban berhenti untuk menjumpai Terdakwa I kemudian Terdakwa II langsung menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I setelah itu memukul Saksi Korban pada mata kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan pada saat kejadian banyak warga yang datang ke tempat kejadian dan pemukulan tersebut selesai setelah dilerai oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban karena berdasarkan pembicaraan orang-orang di kampung jika Saksi Korban sering menjemput adik-adik Terdakwa I, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I tidak senang;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan perdamaian dan telah memberikan uang berobat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: No.430/PKM-LMB/846/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURFAJRIN SAPUTRI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Lembang Kabupaten Majene yang melakukan pemeriksaan kepada Alimuddin dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa buah luka tertutup pada daerah kepala, satu buah luka pada pangkal hidung sisi kiri dengan luka haematom dan bengkak, satu buah luka pada dahi kiri dengan luka bengkak, satu luka tertutup di kepala, bengkak dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haematom dan pada sekitar mata kiri kelopak mata bengkak dan merah, pada mata kiri area selaput putih mata lebih merah dari mata kanan, dimana luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memukul Saksi Korban dengan tangan menggunakan tangan kosong di rumah Terdakwa I Sahid yang berada dekat pinggir jalan di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum kejadian sedang minum mayang bersama Saksi Ali Imran Alias Aco, Saksi Salman, Nurhadi, dan Saparuddin di loteng rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban sering menjemput adik-adik Terdakwa I, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I tidak senang;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I memanggil Saksi Korban yang sedang melintas di sekitar rumah Terdakwa I dan pada Saksi Korban berhenti untuk menjumpai Terdakwa I kemudian Terdakwa II langsung menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Korban yang kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban pada mata kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban di tempat yang terbuka dan banyak warga sekitar lingkungan Cilallang yang datang ke tempat kejadian dan termasuk Saksi Ali Imran Alias Aco dan Saksi Salman yang pada saat kejadian berada di loteng rumah Terdakwa I melihat masing-masing Para Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban akibat pemukulan Para Terdakwa yang tertuang dalam hasil Visum et Repertum Nomor: No.430/PKM-LMB/846/V/2020 Tgl 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURFAJRIN SAPUTRI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Lembang Kabupaten Majene mengalami beberapa luka tertutup pada daerah kepala, satu luka pada pangkal hidung sisi kiri dengan luka haematom dan bengkak, satu buah luka pada dahi kiri dengan luka bengkak, satu luka tertutup di kepala, bengkak dan haematom dan pada sekitar mata kiri kelopak mata bengkak dan merah, pada mata kiri area selaput putih mata lebih merah dari mata kanan, dimana luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian dan memberikan uang berobat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam *Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" adalah subyek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa I SAHID Bin SAIL dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI AKBAR Alias Akbar Bin ANTAMASHUDI yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn



apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan tenaga bersama*" adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih yang sama-sama berperan aktif sehingga timbulnya kekerasan tersebut, sedangkan unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang*" adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang yang berupa tindakan fisik untuk menyakiti seseorang secara fisik, seperti pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama atau dapat juga tindakan kekerasan untuk menyakiti seseorang dengan menggunakan alat seperti kayu atau benda lainnya untuk memukul atau menyakiti korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ketika Saksi Korban akan menghampiri Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Sahid yang berada dekat pinggir jalan di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar jam 16.30 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sebelum pemukulan tersebut sedang membeli ikan di daerah Lingkungan Cilallang, kemudian pada saat Saksi Korban mengendarai sepeda motor melewati rumah Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa I dan setelah itu Saksi Korban berhenti dan mendatangi rumah Terdakwa I, kemudian ketika Saksi Korban akan menghampiri Terdakwa I Sahid secara tiba-tiba Terdakwa II Akbar langsung mencekik leher Saksi Korban hingga sulit bernafas, kemudian Terdakwa I Sahid dengan kepalan tangan kosong meninju Saksi Korban pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah Saksi dapat melepaskan cekikan Terdakwa II Akbar, kemudian Terdakwa II Akbar dengan kepalan tangan kosong meninju Saksi Korban pada bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan meninju kepala bagian samping sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah mundur, Saksi Korban kembali ditinju oleh Terdakwa I Sahid pada batang hidung sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban melarikan diri dan membuat laporan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Para Terdakwa, tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban



karena Saksi Korban sering menjemput adik-adik Terdakwa I, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I dan Terdakwa II yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan adik-adik Terdakwa I menjadi marah dan tidak senang;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sering mengantar jemput adik-adik Terdakwa I karena Saksi Korban berprofesi sebagai tukang ojek dan adik-adik Terdakwa I adalah penumpang ojek Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi di depan rumah Terdakwa I yang merupakan tempat yang terbuka dan banyak warga sekitar lingkungan Cilallang yang datang ke tempat kejadian dan termasuk Saksi Ali Imran Alias Aco dan Saksi Salman yang pada saat kejadian berada di loteng rumah Terdakwa I melihat masing-masing Para Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas membuktikan dengan jelas Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tenaga bersama sama melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong untuk memukuli Saksi Korban di tempat yang terbuka, dengan demikian unsur *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Alimuddin menimbulkan luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: No.430/PKM-LMB/846/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURFAJRIN SAPUTRI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Lembang Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan bahwa Saksi Korban Alimuddin mengalami beberapa buah luka tertutup pada daerah kepala, satu buah luka pada pangkal hidung sisi kiri dengan luka haematom dan bengkak, satu buah luka pada dahi kiri dengan luka bengkak, satu luka tertutup di kepala, bengkak dan haematom dan pada sekitar mata kiri kelopak mata bengkak dan merah, pada mata kiri area selaput putih mata lebih merah dari mata kanan, dimana luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri atas lamanya ppidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah terjadi perdamaian di luar persidangan dan Para Terdakwa juga telah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pengganti biaya berobat kepada Saksi Korban, serta Para Terdakwa maupun Saksi Korban telah saling memaafkan. Para Terdakwa juga telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam memutuskan lamanya ppidanaan (*strafmaat*) kepada Para Terdakwa akan menyandarkan pertimbangannya atas keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan bukan pembalasan dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dimana salah satu bentuk keadilan restoratif adalah adanya perdamaian diantara pihak, di samping itu hal terpenting dalam keadilan restoratif adalah tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dengan Saksi Korban, sehingga hubungan sosial diantara Para Terdakwa dan Saksi Korban akan pulih kembali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan bukan hanya untuk memberikan rasa kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa kemanfaatan, dan rasa keadilan kepada Para Terdakwa maupun Saksi Korban serta keluarga Para Terdakwa dimana Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan penjatuhan pidana yang tidak memakan waktu yang cukup lama dapat juga membantu untuk meringankan beban Negara untuk menghidupi Para Terdakwa selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian berdasarkan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban yang dihubungkan dengan keadilan sosiologis dan keadilan restoratif, maka Majelis Hakim berpendapat jika adil terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menciderai Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian dan telah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pengganti biaya berobat kepada Saksi Korban;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SAHID Bin SAIL dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI AKBAR Alias AKBAR Bin ANTAMASHUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana penggantian susunan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene dalam Penetapan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 1 Desember 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD DALMY ISKANDAR
NASUTION, S.H.

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.

GHALIB GALAR GARUDA, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mjn



Panitera Pengganti,

IRA AMPERAWATI